



ASN Nyalon Harus Mundur

KOMISI Pemilihan Umum (KPU) Kota Yogya menyebut figur yang masih berstatus ASN (Aparatur Sipil Negara) harus mundur saat maju di Pilkada 2024. Namun, untuk mengikuti penjurangan bakal calon (balon) wali kota dan wali kota, KPU mempersilakan prosedur pada masing-masing partai politik.

Komisioner Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU Kota Yogya, Erizal menjelaskan, penjurangan balon wali kota dan wali kota belum masuk ranahnya. Selain itu, pihaknya pun belum menemukan pasal spesifik terkait aturan seorang ASN mengikuti proses penjurangan yang digulirkan parpol.

Selasa (23/4). Namun, Erizal menegaskan, untuk mendaftarkan diri ke KPU sebagai balon wali kota atau wakil wali kota, yang bersangkutan harus melepas status ASN. Sebagai informasi, pendaftaran dibuka oleh penyelenggara Pilkada 2024 pada 27 Agustus, baik untuk calon dari parpol atau gabungan parpol, maupun perseorangan.

"Selain itu, dia juga tidak boleh menjadi Pj (Penjabat Wali Kota). Kalau jadi Pj lagi, dia tidak bisa mendaftar. Ada aturan, bahwa Pj tidak boleh mendaftar sebagai calon," ucapnya. "Masalahnya, kalau ASN itu butuh waktu lama untuk mundurnya. Tapi, dalam undang-undang No 10/2016 sudah menyebut, bahwa ASN harus mundur," urai Erizal. (aka)

PESTA DEMOKRASI KOTA PELAJAR

Ada lima nama yang sudah mengambil formulir penjurangan bakal calon (balon) wali kota yang dibuka Partai Golkar. Tiga nama di antaranya adalah Heroe Poerwadi, Afnan Hadikusumo, Singgih Raharjo, dan Agus Mulyono. Berbekal 5 kursi DPRD Kota Yogya, Golkar bakal memegang peranan krusial di pilkada nanti. Sedangkan PPP mengintip peluang mengusung kadernya untuk balon wakil wali kota. Bukan tidak mungkin Pilkada Kota Yogya mendatang akan diikuti lebih dari dua pasang calon.

GRAFIS: FAUZIARAKHMAN

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 07 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005